



SALINAN

KEPALA DESA LUWANG  
KECAMATAN GATAK  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA LUWANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LUWANG  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun ketujuh yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Luwang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelurahan/Desa Inklusi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 93);
22. Peraturan Desa Luwang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Luwang Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Luwang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Luwang Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUWANG

dan

KEPALA DESA LUWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LUWANG TAHUN 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II MATERI DAN FUNGSI

### Pasal 2

RKP Desa Tahun 2025 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2024;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan Desa; dan

- d. rencana program dan kegiatan prioritas Desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

RKP Desa Tahun 2025 berfungsi sebagai:

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2025.

## BAB III RKP DESA

### Pasal 5

- 1) RKP Desa Luwang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019-2024.
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2025 dibebankan pada APB Desa Luwang Tahun Anggaran 2024.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Luwang.

Ditetapkan di Luwang  
pada tanggal 30 September 2024

KEPALA DESA LUWANG,

ttd

SUGENG WIBOWO

Diundangkan di Luwang  
pada tanggal 1 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA LUWANG,

ttd

ESTININGTYAS KRISTIAN RADITYONINGSIH

LEMBARAN DESA LUWANG TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA LUWANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA LUWANG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan,

tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Luwang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Luwang Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Luwang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Luwang Tahun 2019 Nomor 5);

### C. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

Rencana Kerja Pembangunan Desa Luwang sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa kurun waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa ( Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha ) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalam pola sikap dan satu pola tindak.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Luwang diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan spesifik Desa Luwang sebagai Desa Agraris dalam dimensi waktu 1 (satu) tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan

Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi

## 2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) antara lain :

- a. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;
- b. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program – program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;
- c. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;
- d. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar – benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
- e. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan

## D. Proses Penyusunan RKPDesa Tahun 2025

1. Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :
3. Mencermati pagu indikatif desa;
4. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
5. Mencermati dokumen RPJM Desa;
6. Penyusunan rancangan RKP Desa;
7. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
8. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;

9. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
10. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;
11. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

E. Sistematika Dokumen RKPDesa

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I   | PENDAHULUAN                                                                  |
|         | A. Latar Belakang                                                            |
|         | B. Dasar Hukum                                                               |
|         | C. Maksud Dan Tujuan                                                         |
|         | D. Proses Penyusunan                                                         |
|         | E. Sistematika Dokumen RKP Desa                                              |
| BAB II  | GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa                               |
|         | A. Gambaran Umum Kondisi Desa                                                |
|         | B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2024                                        |
| BAB III | POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH                                        |
|         | A. Potensi                                                                   |
|         | B. Rumusan Prioritas Masalah                                                 |
| BAB IV  | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA                                       |
|         | A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025 |
|         | B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025                |
|         | C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor           |
| BAB V   | PENUTUP                                                                      |

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

#### A. Gambaran Umum Kondisi Desa

##### Sejarah Pemerintahan Desa

Secara lebih terperinci dibawah ini adalah sejarah pimpinan Pemerintahan Desa Luwang :

- a. (1958 – 1966) Bapak HARJO SUHARTO Sebagai Kepala Desa
- b. (1966 - 1982) Bapak ISKANDAR Sebagai PJ.Kepala Desa
- c. (1982 - 1990) Bapak MARYONO, BA. Sebagai Kepala Desa
- d. (1990 - 1998) Bapak SUMADI Sebagai Kepala Desa
- e. (1998 - 2006) Bapak MARYONO Sebagai Kepala Desa
- f. (2006 – 2012) Bapak SUGENG WIBOWO, S.Sos Sebagai Kepala Desa
- g. (2012 - 2018) Bapak SUGENG WIBOWO, S.Sos Sebagai Kepala Desa
- h. (2018 - 2026) Bapak SUGENG WIBOWO, S.Sos Sebagai Kepala Desa

Desa Luwang terletak di sebelah selatan dari Desa Trangsan yang masuk dalam wilayah kecamatan Gatak, Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Klaseman yang masuk dalam wilayah kecamatan Gatak, sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Trosemi yang masuk dalam wilayah kecamatan Gatak, sedangkan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Blimbing yang masuk dalam wilayah kecamatan Gatak. Luas Desa Luwang sebesar 92,481 Ha yang memiliki enam (enam) Padukuhan, yaitu Bangakan, Ngoro-oro, Luwang, Blimbing, Gesingan dan Tumpeng, dan 19 (sembilan belas) Rukun Tetangga (RT), 9 (sembilan) Rukun Warga (RW), terbagi menjadi 2 (dua ) wilayah kadusunan yaitu Dusun I dan Dusun II, masing – masing menjadi wilayah Kebayanan I dan Kebayanan II.

Tabel Pembagian Wilayah di Desa Luwang

| No | Wilayah | Jumlah<br>RW | Jumlah<br>RT |
|----|---------|--------------|--------------|
| 1  | Kadus 1 | 5            | 12           |
| 2  | Kadus 2 | 4            | 7            |
|    | Jumlah  | 9            | 19           |

## B. Evaluasi Hasil RKPDesa

Evaluasi hasil RKPDesa diperoleh dengan mengevaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa tahun 2024 dan APBDDesa tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh hasil, antara lain :

### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Perlu peningkatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu:

- a. Pelaksanaan tupoksi yang timpang antar Perangkat Desa.
- b. Disiplin kerja Perangkat Desa yang rendah.
- c. Penguasaan bidang Pelaksana Kegiatan yang kurang maksimal.
- d. Inventaris Kantor Desa kurang memadai, banyak peralatan rusak karena kurangnya pemeliharaan.
- e. Rehabilitasi gedung Polindes dan penyediaan Rumah Data Kampung KB

### 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Perlu peningkatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu :

- a. Pembangunan Gedung Serbaguna yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Sosialisasi tentang pentingnya pembuatan resapan limbah rumah tangga pada warga Desa.
- c. Intervensi yang bersifat memaksa bagi warga Desa yang masih membuang limbah WC ke saluran air agar membuat septic tank.
- d. Pengelolaan sampah rumah tangga melalui Bumdes.

### 3. Bidang Pembinaan Masyarakat

Perlu peningkatan di Bidang Pembinaan Masyarakat yaitu :

- a. Peran aktif warga Desa dalam kegiatan KWT.
- b. Karang Taruna Desa belum berjalan maksimal, masih bergantung pada Karang Taruna tiap Dukuh.
- c. Penanganan Stunting hanya insidental, tidak bersifat holistik.
- d. Pemdes kurang berkoordinasi dengan lembaga Desa dalam pelaksanaan Pembinaan Masyarakat.
- e. Pembinaan PHBS terkait pengelolaan sampah rumah tangga.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perlu peningkatan di Bidang Pembinaan Masyarakat yaitu :

- a. Partisipasi aktif warga Desa dalam penanganan Stunting
- b. Peningkatan kapasitas Kades, Perangkat Desa, BPD masih sekedar formalitas belaka, belum menyentuh isu substantif.
- c. Peningkatan ketahanan pangan belum efektif dan tidak sesuai sasaran
- d. Penanaman Modal BUMDes belum terealisasi sebagai mana mestinya

5. Bidang Penanganan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

- a. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa perlu dievaluasi efektifitas hasilnya.

### BAB III

#### POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

##### A. Potensi

Dengan Luas Desa Luwang sebesar 92,481 Ha, dan dengan jumlah penduduk per Agustus 2024 adalah 3.803 jiwa (1050 KK) dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.889 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.914 jiwa, Desa Luwang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dari segala sisi dan memiliki potensi masalah sosial yang harus diselesaikan oleh desa.

##### B. Rumusan Prioritas Masalah

Rumusan prioritas masalah yang akan dihadapi oleh desa ini telah disusun memperhatikan kondisi desa dan usulan-usulan dari warga yang dituangkan dalam Musrenbangdes setiap tahunnya.

Untuk Rumusan Prioritas Masalah yang akan dihadapi oleh desa Luwang telah disusun dengan memperhatikan kondisi desa dan usulan-usulan dari warga yang dituangkan dalam Mesrenbangdes setiap tahunnya.

Untuk prioritas masalah yang dihadapi di tahun 2025 adalah :

1. Bidang Pembangunan Infrastruktur Wilayah :
  - a. Rehabilitasi Gedung Serbaguna
  - b. Peningkatan sarana prasarana kantor Desa
  - c. Pemeliharaan saluran air
  - d. Normalisasi irigasi pertanian
  - e. Pembangunan Jalan Usaha Tani
  - f. Pembangunan talud saluran air
  - g. Pembangunan RTLH
  - h. Pembangunan ruang terbuka hijau
  - i. Pembangunan instalasi pengelolaan sampah rumah tangga
2. Bidang Ekonomi
  - a. Fasilitasi pengembangan ekonomi keluarga
  - b. Pendirian dan Penyertaan Modal, dan Pengelolaan BUMDes

3. Bidang Sosial Budaya

- a. Pencegahan dan penanganan Stunting
- b. Penguatan dan pelatihan difabel
- c. Pengelolaan sampah rumah tangga
- d. Peningkatan PHBS terutama di wilayah yang masuk kategori kumuh
- e. Penguatan dan pembinaan pemuda dan olahraga
- f. Pembinaan Kelompok Tani dan Gapoktan
- g. Pembinaan kelompok Krido Dharmo
- h. Penguatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan

4. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

- a. Pencegahan kebakaran
- b. Rehabilitasi pasca banjir dan angin putting beliung
- c. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa

## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Luwang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas.

Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Luwang secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

#### A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

#### B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Luwang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 nantinya benar-benar efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Luwang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. Peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Desa
  - b. Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
  - c. Rehabilitasi Polindes dan Gedung Serbaguna
  - d. Pengadaan Perlengkapan Untuk Inventaris Kantor
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
  - a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
  - b. Pemeliharaan saluran air dan saluran irigasi pertanian
  - c. Pembangunan /rehabilitasi/pemeliharaan jalan desa dan jalan usaha tani
  - d. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Desa
  - e. Pembangunan Sumur bor pertanian
  - f. Pembangunan/rehabilitasi tembok penahan tanah/talud
  - g. Pembangunan gudang pengelolaan sampah
  - h. Pengadaan sarana dan prasarana bank sampah
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
  - b. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
  - c. Pembinaan organisasi perempuan (PKK)
  - d. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
  - e. Pembinaan RT/RW
  - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
  - b. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)

- c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
- d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- e. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- f. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
- g. Penyertaan dan penanaman modal BUMDes

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak

- a. Pencegahan kebakaran
- b. Rehabilitasi pasca banjir dan angin puting beliung
- c. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD)

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing – Masing Bidang / Sektor

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari :

- 1. Pendapatan Asli Desa
- 2. Dana Desa (DD)
- 3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- 4. Alokasi Dana Desa (ADD)
- 5. Bantuan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2025 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar<br>dari total belanja                    | Rp1.185.615.500,00     |
| b. pelaksanaan pembangunan Desa sebesar<br>dari total belanja                         | Rp1.072.280.000,00     |
| c. pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar<br>dari total belanja                        | Rp548.000.000,00       |
| d. pemberdayaan masyarakat Desa sebesar<br>dari total belanja                         | Rp201.000.000,00       |
| e. bidang penanggulangan bencana, keadaan<br>Darurat, dan mendesak dari total belanja | Rp186.800.000,00       |
| <br>Total Jumlah Bidang I + II + III + IV + V                                         | <br>Rp3.193.695.500,00 |

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan desa di segala bidang dan diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan. Secara lebih rinci, perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran II RKP Desa Tahun 2025.

## BAB V

### P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa.

Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa.

Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

KEPALA DESA LUWANG,

ttd

SUGENG WIBOWO